



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor: PH-15026000003 tanggal 22 Desember 2020, perlu memberhentikan dan memberikan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan ...

NO	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Diperiksa dan disetujui	AR	Karo SDM Orkum		
2.	Diperiksa dan disetujui	CRD	Karo KSHU		
3.	Diperiksa dan disetujui	ESA	SESTAMA		

Ok



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor: PH-1502600003 tanggal 22 Desember 2020, perlu memberhentikan dan memberikan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU: ...

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dalijo NIP 19630313 198603 1 002 sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

KEDUA : Kepada Saudara Dalijo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dengan masa kerja golongan 30 tahun 0 bulan diberikan pensiun pokok Rp. 3.346.800,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

KETIGA : Di samping pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut di atas pada akhir Bulan Maret 2021 terdiri dari;

A. SUAMI/ISTRI

NO	NAMA	TGL, LAHIR	TGL, NIKAH
1.	Sukarni	03-04-1967	11-06-1988

B. ANAK

NO	NAMA	TGL, LAHIR	ORANG TUA
1	Desi Kristianti P	12-12-2002	Dalijo / Sukarni

KELIMA : Mencatat bahwa alamat sesudah pensiun sesuai dengan permintaan adalah DESA CARAT, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR.

KEENAM: ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian BKN, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Utama LAPAN, di Jakarta;
4. Deputi Bidang Sains Antariksa dan
Atmosfer, di Jakarta;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Hukum, di Jakarta;
6. Kepala Balai Pengamatan Antariksa
dan Atmosfer Pasuruan, di Pasuruan;
7. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, di
Pasuruan;
8. Direksi PT. TASPEN, di Surabaya;
9. Petugas Pengelolaan Administrasi
Belanja Pegawai Sekretariat Utama
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN